



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022

(LKJIP 2022)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang telah selesai. LKJIP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Kabupaten Rembang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKJIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2023

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang



SRI JARWATI, M.Pd., M.H.
Pembina Utama Muda
NIB. 19660826 198806 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR TABEL | 3 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 5 |
| 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... | 5 |
| 1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama | 13 |
| 1.4. Landasan Hukum..... | 15 |
| 1.5. Sistematika..... | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 16 |
| 2.1. Rencana Strategis 2022-2026 | 16 |
| 2.2. Perencanaan Kinerja | 18 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja..... | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 | 22 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 23 |
| 3.2. Realisasi Anggaran..... | 28 |
| BAB IV PENUTUP..... | 30 |
| 4.1. Kesimpulan | 30 |
| 4.2. Rekomendasi..... | 30 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 | 11 |
| Tabel 1.2 | Data Sarana dan Prasarana Tahun 2022 | 12 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran 2022-2026 | 18 |
| Tabel 2.2 | Rencana Kinerja Tahun 2022 | 19 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 2.4 | Program Kegiatan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 | 21 |
| Tabel 3.1 | Perhitungan Kinerja Sasaran Strategis..... | 23 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | 24 |
| Tabel 3.3 | Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu..... | 25 |
| Tabel 3.4 | Capaian IKU dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan terhadap Target RPJMD..... | 26 |
| Tabel 3.5 | Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | 27 |
| Tabel 3.6 | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 27 |
| Tabel 3.7 | Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2022 | 28 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang | 10 |
|---|----|

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut terhadap ancaman dan resiko bencana. Penanggulangan bencana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja 2022 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

A. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan penanggulangan bencana dan sub urusan penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik yang terdiri dari kedaruratan serta logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pemadam Kebakaran


Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Adapun fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana bagan di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang

Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021

C. Susunan Kepegawaian

Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022

| NO | DATA PEGAWAI | PNS | | NON PNS | |
|----|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | L | P | L | P |
| 1 | Kualifikasi Pendidikan | | | | |
| | SD | - | - | - | - |
| | SMP | - | - | 1 | - |
| | SMA | 21 | - | 16 | 1 |
| | D3 | 1 | 2 | 2 | - |
| | D4 | - | - | - | - |
| | S1 | 13 | 4 | 6 | 6 |
| | S2 | 1 | 2 | - | - |
| 2 | Pangkat dan Golongan | | | | |
| | Non Golongan | - | - | - | - |
| | Golongan I | 3 | - | - | - |
| | Golongan II | 14 | 1 | - | - |
| | Golongan III | 14 | 6 | - | - |
| | Golongan IV | 5 | 1 | - | - |
| 3 | Jumlah Pejabat | | | | |
| | Pejabat Struktural | 7 | 3 | - | - |
| | Pejabat Fungsional | 4 | 1 | - | - |
| | Jumlah Pegawai | 36 | 8 | 25 | 7 |
| | Jumlah Total Pegawai | 44 | | 32 | |

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Tahun 2022

| No. | Uraian | Jumlah | Merk | Kondisi |
|---|----------------------------|--------|--|---------|
| I. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | |
| 1. | Laptop | 1 | Lenovo pad flex 14-59412881 IPK | Baik |
| 2. | Laptop | 1 | Asus A450LCWX048D Gray MTD | Baik |
| 3. | Laptop | 2 | HP | Baik |
| 4. | Laptop | 1 | Acer | Baik |
| 5. | Laptop | 1 | Tosiba L40 intel core i5 | Baik |
| 6. | Laptop | 1 | Tosiba L40 intel core i5 | Baik |
| 7. | Laptop | 1 | | Baik |
| 8. | Printer | 1 | HP Laser CIR 1025 | Baik |
| 9. | Printer | 1 | Brother | Baik |
| 10. | Printer | 1 | Laserjet hp p1102+ catride toner | Baik |
| 11. | Printer | 2 | Epson Stylus T60 | Baik |
| 12. | Printer | 3 | Epson | Baik |
| 13. | Printer | 1 | Epson ME 32 | Baik |
| 14. | Printer | 1 | | Baik |
| 15. | Printer Portable | 1 | HP | Baik |
| 16. | Scanner | 1 | 1221 scan AS 1213 | Baik |
| 17. | PC Unit | 2 | Acer, Core i3, 4130,2gb,HDD 500 gb wi fi DVD RW, LED 19,5" | Baik |
| 18. | PC Unit | 1 | Asus Power Logic H61 ITERA 2GB LCD SAMSUNG 19" | Baik |
| 19. | Tablet/Komputer | 1 | Lenovo | Baik |
| 20. | Meja kerja Staf | 5 | | Baik |
| 21. | Meja rapat | 10 | | Baik |
| 22. | Meja rapat oval | 1 | | Baik |
| 23. | Meja kursi tamu Eselon III | 3 | | Baik |
| 24. | Meja panjang | 1 | | Baik |
| 25. | Meja setengah lingkaran | 1 | | Baik |
| 26. | Meja Komputer | 1 | | Baik |
| 27. | Meja Kerja | 5 | | Baik |
| 28. | Meja Podium | 1 | | Baik |
| 29. | Kursi kerja staf/putar | 5 | Tiger | Baik |
| 30. | kursi rapat | 6 | | Baik |
| 31. | Kursi lipat | 25 | | Baik |
| 32. | Kursi Kerja | 8 | | Baik |
| 33. | Almari tanpa kaca/Bufet | 1 | | Baik |
| 34. | Almari Arsip | 1 | | Baik |
| 35. | Almari Pajangan | 2 | | Baik |

| No. | Uraian | Jumlah | Merk | Kondisi |
|--|---------------------------------|--------|------------------------|---------|
| 36. | Rak Kayu | 4 | | Baik |
| 37. | Rak Koran | 1 | | Baik |
| 38. | Hiasan dinding batik besar | 1 | Hiasan dinding | Baik |
| 39. | Hiasan dinding batik kecil | 2 | Hiasan dinding | Baik |
| 40. | Pemotong rumput | 1 | Honda | Baik |
| 41. | Gorden, taplak meja | 1 | | Baik |
| 42. | Rice cooker | 2 | Cosmos CRJ 326 | Baik |
| 43. | Ac Split | 4 | LG | Baik |
| 44. | Ac Split | 4 | Daikin | Baik |
| 45. | Laptop | 1 | Acer Aspire 5 | Baik |
| 46. | Laptop | 1 | Lenovo | Baik |
| 47. | WC Portable | 2 | | Baik |
| II. Alat Studio dan Alat Komunikasi | | | | |
| 1 | Sound System | 1 | Sound crest SC EBL 15A | Baik |
| 2 | Handycam | 1 | | Baik |
| 3 | Camera Elektronik | 1 | Panasonic FZ 47" | Baik |
| 4 | Drone | 1 | Mi | Baik |
| 5 | Repeater | 1 | | |
| 6 | HT | 38 | | |
| 7 | Rig | 1 | | |
| III. Alat Keamanan | | | | |
| 1. | SCUBA / alat selam | 1 | | Baik |
| 2. | SCBA /jarring | 1 | | Baik |
| 3. | Basket Stretcher | 1 | | Baik |
| 4. | Action Camera | 1 | | Baik |
| 5. | Senter Tactical | 2 | | Baik |
| 6. | Las Listrik | 1 | | Baik |
| 7. | Bor | 1 | | Baik |
| 8. | Gerindra | 1 | | Baik |
| 9. | Kompresor | 1 | | Baik |
| 10. | Antena HT | 10 | | Baik |
| 11. | Megaphone | 2 | | Baik |
| 12. | Chainsaw | 10 | | Baik |
| IV. Aset Tetap Lainnya, Buku dan Perpustakaan | | | | |
| 1 | Buku Peraturan | 1 | | Baik |
| V. Transportasi | | | | |
| 1. | Kendaraan Roda 2 | 21 | | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda 4 | | | Baik |
| | Operasional | 4 | | |
| 3. | Mobil Pick Up | 2 | | Baik |
| 4. | Mobil Tangki Air Bersih+Pemadam | 4 | | Baik |
| 5. | Truk Pemadam | 4 | | Baik |

1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026. Rencana

strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rencana Kerja Tahun 2022

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran |
|-----|---|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (10) |
| 1 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | Indeks Ketahanan Daerah | | | 0,57 |
| | | | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | 74% |
| | | | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | 80% |

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
2. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
6. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
7. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar;

9. Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar.

1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan LKJIP BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2022-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2022-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

1. Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2022-2026 adalah sebagai berikut:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

2. Misi

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026, telah dirumuskan empat Misi. Salah satu dari empat rumusan Misi tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Misi I. Misi I mengamanatkan untuk *“Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi”*. Dalam melaksanakan Misi I, telah dijabarkan melalui penetapan tujuan yaitu Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Bencana Daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I, selanjutnya tujuan ini dijabarkan kembali menjadi sasaran yang ingin dicapai, yaitu Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran

efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond*, dan *continuously improve (SMART-C)*. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Rembang berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra BPBD Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran 2022-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|----|---|--|---|---------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | | Indeks Ketahanan Daerah | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 |
| | | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | 74% | 79% | 84% | 89% | 94% |
| | | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% |

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Perencanaan Kinerja BPBD Kabupaten Rembang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,57 |
| | | 1.1 Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | % | 74 |
| | | 1.2 Meningkatkan kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | % | 80 |

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Bupati dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kepala Pelaksana BPBD Rembang dengan Bupati Rembang selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
- Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | % | 74 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | % | 80 |

Setiap sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah direncanakan maka telah ditetapkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Kegiatan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022

| No. | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|----------|--|---|------------------------------|----------------------|
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM Nilai Sakip | 76 angka 71 angka | 4.295.429.900 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan | 100% | 93.172.800 |
| 2 | Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaporan dengan Kualitas Baik | 95% | 2.816.938.000 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum | 100% | 249.507.200 |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian | 100% | 706.360.000 |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 105.000.000 |
| B | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana Persentase Penanganan Kejadian Bencana | 16 % 100 % | 1.834.680.000 |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 100% | 600.000.000 |
| 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100% | 301.360.000 |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100% | 191.880.000 |
| 4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 42% | 741.440.000 |
| C | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang Presentase pemenuhan sarana dan prasarana damkar | 30% 30% | 462.336.500 |
| 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran | 100% | 447.813.945 |
| 2 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Proteksi Lokasi Sasaran yang Dilakukan Inspeksi | 50 lokasi | 8.500.000 |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah Anggota Relawan Yang Terlatih | 50 orang | 6.025.555 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Kabupaten Rembang. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 – 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

BPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini,

yaitu meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah mendapatkan angka capaian kinerja sasaran (rata-rata) sebesar 96% dengan predikat “Baik” yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perhitungan Kinerja Sasaran Strategis

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % Capai - an 2022 | % Capai - an 2021 | RPJMD | |
|-------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | | | Target Akhir 2022 | % Capai - an s/d 2022 |
| 1 | 2 | 3 | $4 = \frac{3}{2} * 100\%$ | 5 | 7 | 2 |
| Indeks Ketahanan Daerah | 0,57 | 0,55 | 96% | Na | 0,57 | 0,57 |
| Rata-rata Capaian | | | 96% | Na | | |

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | Indeks Ketahanan Daerah | 0,57 | 0,55 | 96% | Baik | BPBD |
| 2 | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | 74% | 73,44% | 99,12% | Baik | BPBD |
| 3 | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | 80% | 80% | 100% | Baik | BPBD |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah dari target 0,57% Realisasi 0,55% capaian indikator sasaran kinerja 96% kategori penilaian Baik.
2. Persentase penanganan bencana daerah dari target 74% Realisasi 73,44% capaian indikator sasaran kinerja 99,12% kategori penilaian Baik.
3. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dari target 80% Realisasi 80% capaian indikator sasaran kinerja 100% kategori penilaian Baik .

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022 rata-rata: 98%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 3 (tiga) tahun terakhir;

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan *indicator benefit* dan *impact* diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2022, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-----|--|---|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | Indeks Ketahanan Daerah | Na | Na | Na | Na | Na | Na | 0,57 | 0,55 | 96% |
| 2 | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | Na | Na | Na | Na | Na | Na | 74% | 73,44% | 99,1% |
| 3 | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | Na | Na | Na | Na | Na | Na | 80% | 80% | 100% |

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta tugas pembantuan di Kabupaten Rembang, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2026) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian IKU dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | Indeks Ketahanan Daerah | 0,55 | 0,65 | 18,2% |
| 2. | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | 73,44% | 94% | 28,07% |
| 3. | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan | 80% | 90% | 12,5% |

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Rembang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| NO | Tujuan/ Sasaran | INDIKATOR KINERJA | | | ANGGARAN | | | Tingkat Efisiensi |
|----|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | |
| | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | 0,57 | 0,55 | 96% | 6.295.324.500 | 5.764.514.309 | 91,57 | 8,43 |
| | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | 74% | 73,44% | 99,12% | 1.834.680.000 | 1.471.574.589 | 80,21 | 19,79 |
| | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | 80% | 80% | 100% | 462.336.500 | 453.299.282 | 98,05 | 1,95 |

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/ Tidak menunjang |
|----|---|-------------------------|-----------|---|---|-----------|-------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah | Indeks Ketahanan Daerah | 96% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip | 102 | Menunjang |
| | | | | | Nilai IKM | 106 | Menunjang |
| | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | % penanganan kejadian bencana | 100 | Menunjang |
| | | | | | % desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana | 70,01 | Menunjang |
| | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN | cakupan pelayanan bencana kebakaran di | 263 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------|---|---|--------------|------------------------|
| | | | | KEMERDEKAAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Kabupaten Rembang % sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatif | 127 | Menunjang |
| | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Presentase penanganan bencana daerah | 99% | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | % penanganan kejadian bencana % desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana | 100 70,01 | Menunjang Menunjang |
| | Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase pelayanan pemadaman dan | 100% | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang % sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatif | 263 127 | Menunjang Menunjang |

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 6.295.324.500,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 5.764.514.309,- atau (91,57 %), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 8,43%.

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2022

| No. | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----------|--|---------------|----------------|-----------|
| | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 6.295.324.500 | 5.764.514.309 | 91,57 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.998.308.000 | 3.839.640.438 | 96,03 |
| 1. | <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 93.172.800 | 85.085.200 | 91,32 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.816.938.000 | 2.687.841.934 | 95,42 |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 249.507.200 | 246.266.250 | 98,70 |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 706.360.000 | 691.691.263 | 97,92 |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 132.330.000 | 128.755.791 | 97,30 |
| B | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.834.680.000 | 1.471.574.589 | 80,21 |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 600.000.000 | 384.466.000 | 64,08 |

| | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|--------|
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 301.360.000 | 257.082.249 | 85,31 |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 191.880.000 | 153.396.000 | 79,94 |
| 4. | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 741.440.000 | 676.630.340 | 91,26 |
| C | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 462.336.500 | 453.299.282 | 98,05 |
| 1. | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 447.813.945 | 438.948.282 | 98,02 |
| 2. | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 8.500.000 | 8.500.000 | 100,00 |
| 3. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 6.022.555 | 5.851.000 | 97,15 |

Efisiensi dan optimalisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
2. Rasionalisasi/optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala tidak tercapainya IKU adalah karena belum adanya dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana serta berubahnya kebijakan penanganan fisik diampu oleh dinas teknis terkait.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Efisiensi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pengelola keuangan dan juga penyesuaian anggaran sehingga diperoleh optimalisasi sumberdaya dengan tidak mengurangi target namun hemat dalam penggunaan sumberdaya keuangan. Pengadaan bahan baku bangunan terkendala dengan tempat penampungan dan aturan yang tidak memperbolehkan menyetok barang. Belanja bahan logistik di kurangi dikhawatirkan terlalu banyak tertimbun di gudang menjadi rusak/*expired*.

4.2. Rekomendasi

Menyikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa rekomendasi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi;
2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan;
3. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Rembang untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang



SRI JARWATI, M.Pd., MH.
Pemula Utama Muda
NIP. 19660826 198806 2 001